



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 506/W2.TUNHK.06/III/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI, BIAYA PENINJAUAN
KEMBALI, PENGAWASAN EKSEKUSI DAN PENGELOLAANNYA
DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan kelancaran proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perlu ditetapkan jumlah panjar biaya perkara Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Pengawasan Eksekusi.
2. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka ketentuan tentang panjar biaya perkara dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 120A/W2.TUN/HK.06/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 perlu disesuaikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan

- Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
 13. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Bekasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI, BIAYA PENINJAUAN KEMBALI, PENGAWASAN EKSEKUSI, DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU : I. Biaya Perkara Gugatan E Court sesuai yang tercantum aplikasi E Court
II. Biaya Perkara Banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
III. Biaya Perkara Kasasi E Court sesuai yang tercantum aplikasi E Court.
IV. Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
V. Panjar Biaya pengawasan Eksekusi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).
- KEDUA : Rincian penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran VI (enam) Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diberlakukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berhubungan dengan Penetapan biaya perkara / biaya proses pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara sisanya akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan panjar biaya perkara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2026



Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 506/W2.TUN/HK.06/III/2026

TANGGAL : 4 Maret 2026

No.	Jenis Kebutuhan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	Biaya Perkara Gugatan E Court sesuai yang tercantum aplikasi E Court			
1.	Biaya Pendaftaran		30.000	PNBP
2.	Hak-Hak Kepaniteraan			
	Materai		10.000	PNBP
	Redaksi		10.000	PNBP
	Surat Panggilan ke 1 (P+T)		20.000	PNBP
	Surat Panggilan Saksi Ahli		20.000	PNBP
	Surat Pemberitahuan Amar Putusan (P+T)		20.000	PNBP
3.	Alat Tulis Kantor		150.000	
	• Kertas HVS A4		50.000	
	• Pulpen		10.000	
	• Map		25.000	
	• Cover Putusan		15.000	
	• Printer Cartridge		40.000	
	• Cover CD		10.000	
4.	Pemberkasan / Penjilidan		100.000	1 berkas
	• Ketebalan berkas sampai dengan 10 cm		50.000	
	• Ketebalan berkas diatas 10 cm sampai dengan 20 cm		75.000	
	• Ketebalan berkas diatas 20 cm sampai dengan 30 cm		100.000	
5.	Surat Panggilan ke 1 (P+T)	15.000x2	30.000	
6.	Surat Panggilan Saksi Ahli	15.000x2	30.000	
7.	Biaya Pencabutan Gugatan		10.000	
8.	Surat Pemberitahuan Pencabutan		10.000	
9.	PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat dan Tergugat		10.000	
10.	Penggandaan Gugatan untuk Tergugat		100.000	
11.	Biaya Pengarsipan Berkas		50.000	
B.	a. Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);			
	b. Panggilan Penggugat 2 x biaya panggilan sesuai dengan radius domisili Penggugat dan panggilan Tergugat 3 x biaya panggilan sesuai dengan radius domisili Tergugat;			
	c. Biaya panggilan yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditambah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
	d. Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh pihak Penggugat dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara;			

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 506/W2.TUN/HK.06/III/2026
TANGGAL : 4 Maret 2026

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4
	Biaya Perkara Banding E-Court	250.000	
1.	Hak-Hak Kepaniteraan		
	Materai	10.000	PNBP
	Redaksi	10.000	PNBP
2.	Alat Tulis Kantor	150.000	
	• Kertas Concord • Map • Cover Putusan • CD RW + tempat • Map Flexi • Pulpen • Tinta Catride/Isi Ulang Tinta dll	25.000 5.000 15.000 30.000 20.000 5.000 50.000	
3.	Konsumsi Persidangan	40.000	
4.	Insentif Tim Pengelola	40.000	
	• Pengelola Biaya Proses • Pejabat Pembuat Komitmen • Bendahara Biaya Proses • Staf	10.000 10.000 10.000 10.000	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 506/W2.TUN/HK.06/III/2026
TANGGAL : 4 Maret 2026

No	Jenis Kebutuhan	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Perkara Kasasi E Court sesuai yang tercantum aplikasi E Court		
	- Biaya Proses Kasasi di Kirim ke MA-RI	406.500	Admin Bank Rp. 6.500
2.	Hak-Hak Kepaniteraan (pendaftaran)	50.000	PNBP
3.	Alat Tulis Kantor	150.000	
	• Kertas HVS A4 • Cover Bundel A • Cover Bundel B • Cover Jilid Kasasi • Map berjalan • Amplop • Tinta Catridge • Pulpen • Lakban	50.000 7.000 7.000 15.000 6.000 10.000 45.000 5.000 5.000	
4.	Pemberkasan / Penjilidan	100.000	1 berkas
	• Ketebalan berkas sampai dengan 10 cm • Ketebalan berkas diatas 10 cm sampai dengan 20 cm • Ketebalan berkas diatas 20 cm sampai dengan 30 cm	50.000 75.000 100.000	
5.	Pengarsipan Berkas Kasasi	50.000	1 berkas
	Sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.		

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : ~~506~~/W2.TUN/HK.06/III/2026
TANGGAL : 4 Maret 2026

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Perkara Peninjauan Kembali E-Court	3.500.000	
	- Biaya Proses PK di Kirim ke MA-RI	2.500.000	
	- Biaya Proses PK di PT TUN Jakarta	1.000.000	
2.	Hak-Hak Kepaniteraan (pendaftaran)	200.000	PNBP
3.	Alat Tulis Kantor	150.000	
	• Kertas HVS A4 • Cover Bundel A • Cover Bundel B • Cover Jilid Kasasi • Map berjalan • Amplop • Tinta Catridge • Pulpen • Lakban	50.000 7.000 7.000 15.000 6.000 10.000 45.000 5.000 5.000	
4.	Penjilidan dan Pemberkasan PK • Ketebalan berkas sampai dengan 10 cm • Ketebalan berkas diatas 10 cm sampai dengan 20 cm • Ketebalan berkas diatas 20 cm sampai dengan 30 cm	100.000 50.000 75.000 100.000	1 berkas
5	Sumpah Novum	20.000	PNBP
6.	Panggilan Sidang Sumpah Novum	90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
7.	Pengarsipan Berkas PK	50.000	1 berkas
	Sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.		

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 506/W2.TUN/HK.06/III/2026
TANGGAL : 4 Maret 2026

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Perkara Pengawasan Eksekusi :	600.000	
2.	Surat Pemberitahuan Putusan incrahct	90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
3.	Alat Tulis Kantor	150.000	
	• Kertas HVS A4 • Amplop • Tinta Catridge • Pulpen • Map	50.000 10.000 50.000 10.000 30.000	
4.	Pemberkasan Eksekusi	100.000	
5.	Pemberitahuan ke atasan pejabat ybs	30.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
6.	Pengumuman ke media cetak	230.000	Biaya pengumuman menyesuaikan
	Sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2026



Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.